

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Singkat

PT. Cakra Perkasa Utama adalah perusahaan konstruksi dalam bidang sipil, mekanikal, elektrikal dan sebagai supplier dari peralatan khusus ex electrical, instruments dan digital automation system yang didirikan pada Januari 2016 di Jakarta. Dengan didukung oleh pengalaman manajemen dan tenaga ahli yang handal lebih dari 15 tahun dibidang kelistrikan, instrumentasi Digital Automation System, berkomitmen untuk menjadi perusahaan professional yang dapat dipercaya dengan memberikan hasil terbaik agar dapat memberikan hasil yang terbaik untuk kepuasan bagi para *clent* dan *customer's*. PT. Cakra Perkasa Utama sebagai salah satu kontraktor specialist untuk proyek Tegangan Tinggi Kabel bawah Tanah, juga dapat mengerjakan Tegangan Tinggi untuk Gardu Induk dan Transmisi. PT. Cakra Perkasa Utama ditunjuk sebagai agen resmi oleh R.STAHL untuk Indonesia pada Juni 2017.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Cakra Perkasa Utama


Adapun visi dari PT. Cakra Perkasa Utama adalah menjadi Kontraktor Kabel Bawah Tanah dan Pemimpin Kontraktor Tegangan Tinggi terbaik di Indonesia.

Misi dari PT. Cakra Perkasa Utama adalah memberikan layanan terbaik dan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi tujuan klien.

4.1.3 Kegiatan PT. Cakra Perkasa Utama

PT. Cakra Perkasa Utama Sekarang Berfokus pada jasa konstruksi (proyek yang sedang dikerjakan) Saluran Kabel Tegangan Tinggi 150kV Bawah Tanah yaitu : 1. Paket 3 : (Kebon Sirih, New Senayan dan Semanggi), 2. Alam Sutra, dan 3. AGP Mampang.

4.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Cakra Perkasa Utama

Dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme normal dimana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran-ukuran satuan kerja (Handoko, 2009). Pada PT. Cakra Perkasa Utama bagian-bagiannya terdiri dari:

1. Komisaris

melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) UU PT).

2. Direktur Utama

Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan pada pemegang saham (UU No. 40 Tahun 2007).

3. Administrasi Umum

Melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan permasalahan umum serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tertib administrasi di bidangnya.

4. *Accounting*

- Mencatat dan membuat pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran pada perusahaan serta mobilitas dana.
- Mengelola dan mengamankan pendapatan perusahaan, aset perusahaan serta pengendalian anggaran secara efektif dan efisien.
- Bertanggung jawab terhadap semua perhitungan pajak dan juga untuk melaporkan pajak terutang perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

5. *General Superintendent* (Pengawas Umum)

- Bertanggung jawab kepada direktur atas seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
- Bertugas sebagai manager lapangan yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perusahaan.

6. *Quality Surveyor*

Bertanggung jawab pada semua pekerjaan lapangan terutama yang terikat dengan konstruksi.

7. *Construction Engginer*

- Membuat anggaran kebutuhan bahan yang didasarkan pada anggaran biaya pelaksanaan.

- Membandingkan dan mengarahkan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana.
- 8. *Equipment Superintendent* (Pengawas Peralatan)
 - Bertanggung jawab atas operasinya alat-alat proyek.
 - Mendukung pelaksanaan dan operasional lapangan.

4.2 ANALISIS DATA

Dalam bagian ini akan dibahas secara detail data-data keuangan yang diperoleh dari PT. Cakra Perkasa Utama yaitu laporan laba rugi tahun 2017 dan kebijakan terkait penyusunan laporan keuangan tersebut.

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Berikut akan dijelaskan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh PT. Cakra Perkasa Utama :

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Metode pencatatan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah metode *accrual basis*, dimana transaksi dicatat pada saat terjadinya. Laporan keuangan disajikan perusahaan terdiri dari dua yaitu laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba rugi yang dicapai/diderita perusahaan selama satu periode akuntansi. Sedangkan neraca disusun untuk mengetahui posisi

aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah.

2. Pendapatan

Pendapatan proyek dihitung dengan menggunakan metode persentase penyelesaian yang merupakan pendapatan utama perusahaan. Sedangkan untuk pendapatan lainnya dicatat sesuai dengan nilai transaksi.

3. Piutang

Perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung untuk mengakui jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Hal tersebut disebabkan karena selama berdiri, kecil kemungkinan terdapat piutang yang tak tertagih, sehingga perusahaan berpendapat tidak perlu dibentuk cadangan piutang tak tertagih.

4. Asset Tetap

Asset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk pemugaran dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan taksiran manfaat penyusutan. Daftar umur manfaat asset tetap perusahaan adalah peralatan proyek dan mesin 4 tahun, peralatan kantor 4 tahun, komputer 4 tahun, kendaraan 4 tahun. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut dengan akumulasi

penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Harga

5. Pokok Proyek

Harga pokok proyek adalah jumlah biaya proyek yang terdiri dari bahan baku, bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya penyusutan dan biaya lainnya yang bersangkutan langsung dengan proyek yang bersangkutan.

4.2.2 Penyajian Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Cakra Perkasa Utama

Berikut adalah penyajian laba rugi pada PT. Cakra Perkasa Utama tahun 2017:

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Komersil PT. Cakra Perkasa Utama Tahun 2017

PT.CAKRA PERKASA UTAMA LAPORAN LABA RUGI KOMERSIL Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 (Dalam Rupiah)	
Pendapatan	11,152,779,464
Harga Pokok Penjualan	(6,335,542,872)
LABA KOTOR	4,817,236,592
Beban Pemasaran	(19,087,150)
Beban Usaha	
Beban Administrasi Umum	
gaji pokok dan tunjangan	(1,287,984,167)
alat tulis kantor dan cetak	(12,705,100)
fotocopy dan cetakan	(685,000)
keperluan kantor	(8,862,210)

administrasi proyek	
listrik dan air	(11,339,500)
telepon dan internet	(10,921,861)
peralatan kantor	(1,967,500)
perlengkapan kantor	(2,702,600)
sewa Gedung	(151,999,992)
pemeliharaan dan perbaikan	(4,502,000)
jasa professional	(44,000,000)
Perijinan	(22,721,000)
transportasi parkir, tol dan bbm	(51,852,300)
Jamuan	(50,388,607)
Kurir	(523,000)
Sumbangan	(1,700,000)
operasional lain-lain	(11,238,788)
Penyusutan	(33,816,937)
lain-lain	(7,902,000)
TOTAL	(1,717,812,562)
Pendapatan (Beban) lain-lain	
Pendapatan lain-lain:	
jasa giro	16,636,872
lain-lain	2,734,646
	19,371,518
Beban lain-lain	
administrasi bank	(4,376,230)
Bank	(500,000)
lain-lain	(498,660)
	(5,374,890)
Total	13,996,628
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	3,094,333,508
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	334,583,384
LABA (RUGI) BERSIH	2,759,750,124

Sumber: Data Internal PT. Cakra Perkasa Utama

4.2.3 Rincian Akun Pendapatan pada Laporan Laba Rugi

Berikut merupakan rincian akun pendapatan dalam Laporan Laba Rugi PT. Cakra Perkasa Utama tahun 2017 beserta penjelasannya:

Pendapatan proyek merupakan pendapatan utama perusahaan yang dihitung dengan metode presentase penyelesaian. Penilaian ini dilakukan oleh orang-orang Teknik di lapangan karena orang-orang tersebut yang mengetahui berapa persen kemajuan pekerjaan proyek menuju tercapainya penyelesaian pekerjaan. Pendapatan proyek sebanyak Rp 11.152.779.464 tidak termasuk PPN, dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pendapatan Proyek Tahun 2017

No	Nama Proyek	Nilai Pendapatan (Rp)
1	Abadi Guna Papan - Mampang	Rp 11,152,779,464

Sumber: Laporan Rincian Proyek 2017

Dari table diatas dapat diketahui rincian pendapatan yang diterima perusahaan pada tahun 2017. Pendapatan diterima untuk proyek Abadi Guna Papan - Mampang adalah sebesar Rp 11.152.779.464

Tabel 4.3 Rincian Angsuran Pendapatan Tiap Proyek Tahun 2017

No	Proyek	Pembayaran	Pendapatan (Rp)
1	Abadi Guna Papan - Mampang	Pemb. Angsuran 1	Rp 7,227,053,200
		Pemb. Angsuran 2	Rp 3,925,726,264
			Rp 11,152,779,464

Sumber: Laporan Rincian Proyek 2017

Dari table diatas dapat diketahui bahwa angsuran pendapatan proyek tahun 2017. Untuk proyek Abadi Guna Papan - Mampang pendapatan diangsur sebanyak 2 kali.

Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Menurut Perusahaan Selama Tahun 2017

Bulan	Proyek	DPP (Rp)	Tarif	PPh Final (Rp)
September	Abadi Guna Papan Angsuran 1	Rp 7,227,053,200	3%	Rp 216,811,596
November	Abadi Guna Papan Angsuran 2	Rp 3,925,726,264	3%	Rp 117,771,788
JUMLAH		Rp 11,152,779,464		Rp 334,583,384

Sumber: Laporan Rincian Proyek 2017

Berikut perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 menurut PP Nomor 51 Tahun 2008 atas pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi pada PT. Cakra Perkasa Utama tahun 2017.

Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Menurut UU Selama tahun 2017

Bulan	Proyek	DPP (Rp)	Tarif	PPh Final (Rp)
September	Abadi Guna Papan Angsuran 1	Rp 7,227,053,200	3%	Rp 216,811,596
November	Abadi Guna Papan Angsuran 2	Rp 3,925,726,264	3%	Rp 117,771,788
JUMLAH		Rp 11,152,779,464		Rp 334,583,384

Dari table diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang dengan tarif final antara perusahaan dengan Undang-Undang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.4 Evaluasi Pengisian SPT Tahun 2017 pada PT. Cakra Perkasa

Utama

Pada perusahaan PT. Cakra Perkasa Utama seluruh penghasilannya sudah dikenai pajak final, sehingga semua pendapatan yang diterima sudah di potong pajaknya.

a. Penghasilan kena pajak

Dapat di lihat pada lampiran 1 SPT 1771, dalam lampiran tersebut jumlah yang tertera adalah nihil dikarenakan perusahaan tersebut segala penghasilannya sudah di kenakan pajak final.

b. PPh terutang

PPh terutang pada lampiran 1 SPT 1771, dalam lampiran tersebut yang dipilih pada kolom 4a yaitu tarif PPh pasal 17 ayat (1) jumlah yang tertera adalah nihil dikarenakan PPh terutangnya tidak ada dan perusahaan tersebut segala penghasilannya sudah di kenakan pajak final.

c. Kredit pajak

Kredit pajak pada lampiran 1 SPT 1771, dalam lampiran tersebut jumlah yang tertera adalah nihil dikarenakan segala penghasilannya sudah di kenakan pajak final sehingga tidak mempunyai kredit pajak.

d. PPh kurang / lebih bayar

Melihat pada lampiran 1 SPT 1771, dalam lampiran tersebut jumlah yang tertera adalah nihil dikarenakan perusahaan tersebut segala

penghasilannya sudah di kenakan pajak final sehingga tidak ada PPh kurang / lebih bayar.

e. Angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan

Angsuran PPh pasal 25 di lihat pada lampiran 1 SPT 1771, dalam lampiran tersebut jumlah yang tertera adalah nol dikarenakan perusahaan tersebut segala penghasilannya sudah di kenakan pajak final sehingga PPh pasal 25 nihil.

f. PPh Final dan penghasilan bukan objek pajak

Dapat di lihat pada lampiran 1 SPT 1771, dalam lampiran tersebut jumlah yang tertera adalah Rp 337,910,758. Jumlah tersebut didapat dari pendapatan jasa konstruksi dikalikan 3%, maka dari itu pengisian dan perhitungan SPT sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dapat di lihat pada Lampiran SPT 1771 – I bahwa perhitungan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak sudah sesuai dengan laporan keuangan sehingga pengisian SPT sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian juga penyesuaian fiskal positif dan negatif pada Lampiran SPT 1771 - I yang terdiri dari :

- Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan (positif) sebesar Rp 1,700,000 merupakan biaya atas pembelian karangan bunga dan sumbangan yang diberikan kepada orang di luar kantor.

- Sanksi administrasi (positif) sebesar Rp 500,000 merupakan biaya atas keterlambatan pelaporan PPN 2017.
 - Penyesuaian fiskal positif lainnya (positif) sebesar Rp 8,075,617,474 merupakan biaya atas perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha yang terlampir pada Lampiran SPT 1771 – II.
 - Penyesuaian fiskal negatif lainnya (negatif) sebesar Rp 2,734,646 merupakan laba penyusutan aktiva tetap 2016.
- Pengisian SPT 1771 – II sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.5 Evaluasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lamabat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak sedangkan untuk SPT Masa, paling lamabat 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

SPT yang disampaikan langsung ke KPP/Kp4 diberikan bukti penerimaan. SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan. Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau dengan cara lain sesuai ketentuan atau dalam Keputusan Menteri Keuangan SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sanksi administrasi berupa denda untuk SPT Tahunan PPh tahunan Badan Rp 1 juta sedangkan SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Untuk pemberitahuan SPT atas kemauan Wajib Pajak sendiri dapat dilakukan sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari pajak yang kurang dibayar.

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melewati 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.

Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan. Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

Berikut akan diuraikan evaluasi penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. Cakra Perkasa Utama tahun 2017: Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 berkenaan dengan tarif final untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi sebesar 3% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima perusahaan selama tahun 2017 maka pajak final yang terutang oleh PT. Cakra Perkasa Utama adalah sebesar:

$$3\% \times \text{Rp } 11.152.779.464 = \text{Rp } 334.583.383$$

Dari perhitungan tersebut, maka jumlah pajak final oleh PT. Cakra Perkasa Utama sudah benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk pelaporan SPT Tahunan PT. Cakra Perkasa Utama sudah melaporkan namun tidak tepat waktu yaitu tanggal 25 Juni 2018 sedangkan batas waktunya pelaporan sendiri untuk Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sehingga PT. Cakra Perkasa Utama dikenai sanksi sebesar Rp 500,000.